



Muhammad Ghifari
 Arfananda¹
 Rianti Najwa
 Khairunnisa²
 Iyep Saefulrahman³

DEMOKRASI PARTISIPATIF DI TINGKAT LOKAL: TINJAUAN TEORI MIRIAM BUDIARDJO TERHADAP PELAKSANAAN DEMOKRASI DI DESA CILELES

Abstrak

Demokrasi partisipatif merupakan wujud keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik, terutama pada tingkat lokal seperti desa. Artikel ini mengkaji pelaksanaan demokrasi partisipatif di Desa Cileles, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, dengan menggunakan perspektif teori demokrasi partisipatif yang dikemukakan oleh Miriam Budiardjo. Melalui pendekatan kualitatif-deskriptif, penelitian ini memotret sejauh mana masyarakat Desa Cileles terlibat dalam forum musyawarah desa, perencanaan pembangunan, serta pengawasan terhadap kebijakan desa. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun terdapat mekanisme formal untuk partisipasi seperti Musrenbangdes, keterlibatan masyarakat masih terbatas pada lapisan tertentu, dengan dominasi aktor elite lokal. Faktor-faktor seperti tingkat pendidikan politik, keterbukaan informasi, dan peran pemerintah desa turut mempengaruhi intensitas partisipasi warga. Kajian ini menekankan pentingnya penguatan kapasitas warga dan transparansi pemerintahan desa guna mewujudkan demokrasi yang lebih inklusif dan substantif di tingkat lokal, sebagaimana ditekankan oleh Miriam Budiardjo dalam kerangka demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai subjek utama.

Kata kunci: Demokrasi Partisipatif, Desa, Miriam Budiardjo, Partisipasi Warga, Pemerintahan Lokal.

Abstract

Participatory democracy reflects the active involvement of citizens in public decision-making processes, particularly at the local level such as villages. This article examines the implementation of participatory democracy in Cileles Village, Jatinangor Subdistrict, Sumedang Regency, using Miriam Budiardjo's theoretical framework on participatory democracy. Employing a qualitative-descriptive approach, this study explores the extent to which residents are involved in village deliberative forums, development planning, and policy oversight. The findings reveal that although formal mechanisms such as Musrenbangdes exist, community participation remains limited to certain groups, dominated by local elites. Factors such as political education levels, information transparency, and the role of village government significantly influence the degree of citizen engagement. This study underscores the importance of enhancing citizens' capacity and promoting transparent village governance to realize a more inclusive and substantive democracy at the local level, aligning with Miriam Budiardjo's emphasis on the people as the central subject of democracy.

Keywords: Participatory Democracy, Village, Miriam Budiardjo, Citizen Participation, Local Governance..

PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam menentukan arah kebijakan dan pembangunan. Dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keragaman sosial-budaya, praktik demokrasi tidak hanya relevan di tingkat nasional, tetapi juga menjadi pondasi penting di tingkat lokal, terutama

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Padjajaran
 email:muhammad23079@mail.unpad.ac.id, rianti23001@mail.unpad.ac.id, sef73rahman@gmail.com

desa. Desa sebagai unit pemerintahan terdepan memiliki posisi strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, inklusif, dan akuntabel.

Demokrasi lokal di desa menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan proses pengambilan keputusan. Keterlibatan warga tidak hanya terbatas pada pemilihan kepala desa, tetapi juga meliputi musyawarah desa, perencanaan pembangunan, pengawasan program, serta pengelolaan sumber daya secara kolektif. Partisipasi aktif tersebut tidak hanya meningkatkan legitimasi pemerintah desa, tetapi juga memperkuat akuntabilitas publik serta rasa kepemilikan masyarakat terhadap arah pembangunan desa.

Implementasi demokrasi lokal yang efektif membutuhkan keberadaan struktur pemerintahan yang responsif, transparansi informasi, serta ruang deliberatif yang inklusif. Dalam hal ini, lembaga seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), PKK, dan Karang Taruna berperan penting dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Lebih lanjut, perkembangan teknologi informasi telah menghadirkan dimensi baru dalam demokrasi desa melalui praktik e-demokrasi, yang membuka akses informasi serta memperluas partisipasi masyarakat secara digital.

Desa Cileles di Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, merupakan contoh desa yang berhasil mengadopsi prinsip-prinsip demokrasi lokal secara progresif. Tingginya tingkat partisipasi warga, ditunjang oleh kesadaran digital dan keterbukaan birokrasi desa, menunjukkan keberhasilan praktik demokrasi yang berakar pada nilai gotong royong serta inovasi pelayanan publik. Inisiatif digitalisasi melalui platform "Cileles Smart", penggunaan media sosial, dan forum musyawarah rutin menjadi bagian dari transformasi partisipasi yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan warga.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana bentuk dan dinamika partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di Desa Cileles, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong keberhasilan praktik demokrasi lokal. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan model demokrasi desa yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Demokrasi partisipatif merupakan konsep yang menekankan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik. Konsep ini berkembang sebagai respons terhadap keterbatasan demokrasi representatif yang dianggap kurang memberikan ruang bagi partisipasi langsung warga negara. Dalam konteks demokrasi partisipatif, warga negara tidak hanya berperan sebagai pemilih, tetapi juga sebagai aktor aktif dalam perumusan dan implementasi kebijakan publik.

Miriam Budiardjo dalam karyanya tentang partisipasi politik mendefinisikan partisipasi politik sebagai "kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara dan, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah". Menurut Budiardjo, partisipasi politik mencakup berbagai aktivitas seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, melakukan lobbying dengan pejabat pemerintah, menjadi anggota partai politik, dan berbagai bentuk tindakan politik lainnya.

Dalam teorinya, Budiardjo menekankan pentingnya political efficacy, yaitu keyakinan masyarakat bahwa kegiatan politik yang mereka lakukan memiliki efek atau pengaruh nyata terhadap kebijakan pemerintah. Pada negara demokratis, tingginya partisipasi politik menandakan bahwa masyarakat mengikuti dan memahami masalah politik serta ingin terlibat dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis dan partisipatif. Desa sebagai unit pemerintahan terdepan memiliki peran strategis dalam mewujudkan demokrasi grassroots. Dalam sistem pemerintahan desa, terdapat tiga mekanisme demokrasi utama: pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemilihan Kepala Desa, dan penyelenggaraan Musyawarah Desa.

Dalam hal ini, Desa Cileles merupakan salah satu desa di Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, yang terdiri dari 4 dusun, 10 RW, dan 36 RT dengan luas wilayah 320 Ha. Desa ini berbatasan dengan Desa Cilayung di sebelah utara, Desa Hegarmanah di sebelah selatan, Desa Kutamandiri di sebelah timur, dan Desa Cibeusi di sebelah barat.

Berdasarkan data terbaru, Desa Cileles memiliki 6.331 penduduk yang terdiri dari 3.234 laki-laki dan 3.097 perempuan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam praktik partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di Desa Cileles, terutama dalam konteks pemilihan umum dan forum musyawarah desa. Metode deskriptif digunakan untuk menyajikan fakta-fakta yang aktual dan sistematis terkait peran masyarakat, dinamika partisipasi, serta dampaknya terhadap demokrasi lokal.

Menurut Moleong (dalam Fiantika, 2022), pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami subjek secara holistik dalam konteks yang alamiah. Riset ini berupaya untuk menafsirkan makna, persepsi, dan tindakan masyarakat Desa Cileles dalam pelaksanaan demokrasi desa, khususnya melalui partisipasi langsung dalam pengambilan keputusan.

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara Terstruktur, yang dilakukan dengan Kepala Desa, Kepala Urusan Umum dan Perencanaan, serta masyarakat Desa Cileles. Wawancara ini dirancang untuk menggali informasi tentang proses demokrasi, partisipasi warga, dan program digitalisasi desa.
2. Observasi Lapangan, dengan mengamati secara langsung proses musyawarah desa dan aktivitas pemilihan umum untuk menangkap dinamika partisipasi masyarakat secara alami.
3. Studi Dokumentasi, yang mencakup dokumen resmi pemerintah desa, arsip musyawarah desa, serta data pendukung dari media sosial dan situs resmi Desa Cileles.

Teknik Pemilihan Informan

Teknik purposive sampling digunakan untuk menentukan informan, dengan mempertimbangkan kriteria: (1) memiliki peran langsung dalam pelaksanaan pemilu dan musyawarah desa; (2) memahami konteks dan proses demokrasi desa secara utuh; dan (3) bersedia memberikan informasi secara terbuka dan terpercaya.

Validasi Data

Validasi data diuji dengan triangulasi sumber, yaitu membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Menurut Sugiyono (2014), triangulasi memungkinkan pengujian konsisten informasi dari berbagai sumber agar hasil penelitian dapat dipercaya.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan berdasarkan model Miles dan Huberman yang mencakup:

1. Reduksi data: menyaring dan merangkum data penting;
2. Penyajian data: menata data dalam bentuk naratif dan visual;
3. Penarikan kesimpulan: menyimpulkan pola-pola partisipasi masyarakat dan dampaknya terhadap praktik demokrasi lokal.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kantor Desa Cileles, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, pada bulan Mei 2025. Kegiatan lapangan meliputi survei lokasi, wawancara, dan observasi langsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Program Demokrasi di Desa Cileles

Demokrasi di Desa Cileles merupakan refleksi nyata dari praktik demokrasi lokal yang partisipatif, adaptif terhadap teknologi, dan menjunjung tinggi nilai musyawarah. Pemerintah Desa Cileles berhasil membentuk suatu sistem pengambilan keputusan yang terbuka dan inklusif melalui berbagai program dan mekanisme yang mendukung keterlibatan aktif masyarakat.

Pertama, program musyawarah desa merupakan mekanisme utama dalam proses pengambilan keputusan. Forum ini menjadi ruang deliberatif yang mengundang partisipasi langsung masyarakat untuk menyampaikan usulan, menyepakati program kerja pemerintah desa, hingga mengevaluasi pelaksanaan kebijakan. Musyawarah desa ini dilaksanakan secara

berkala dan inklusif, melibatkan berbagai unsur masyarakat mulai dari tokoh adat, tokoh pemuda, kelompok perempuan hingga aparatur desa tanpa dominasi elite tertentu. Hal ini sejalan dengan semangat Pasal 54 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menekankan pentingnya musyawarah sebagai forum permusyawaratan antara pemerintah desa dan masyarakat (Romli & Budiman, 2019)

Kedua, pemerintah Desa Cileles mengembangkan digitalisasi layanan pemerintahan dan ruang komunikasi publik melalui media sosial (instagram, youtube) dan website resmi yang terintegrasi dalam program “Cileles Smart”. Melalui platform ini, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi, memberikan tanggapan atas program desa, dan bahkan melaporkan keluhan secara langsung. Langkah ini mencerminkan penerapan e-democracy di tingkat lokal, yang secara signifikan memperluas jangkauan partisipasi warga serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa.

Ketiga, bentuk demokrasi desa juga tercermin dalam keterlibatan aktif warga pada momen-momen politik seperti pemilihan kepala desa dan pemilu nasional. Tingginya angka partisipasi pemilih serta keterlibatan warga dalam diskusi dan kampanye menunjukkan kesadaran politik yang berkembang pesat. Hal ini didukung oleh keterangan informan dari hasil wawancara bahwa masyarakat Desa Cileles memiliki kesadaran tinggi terhadap pentingnya peran dalam proses demokrasi.

Keempat, keberadaan organisasi desa seperti PKK dan Karang Taruna menjadi bagian penting dari struktur demokrasi lokal. Organisasi ini secara aktif dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan berbagai program sosial, ekonomi, dan pendidikan desa. Misalnya, Karang Taruna terlibat dalam pendataan warga, pelaksanaan pelatihan digital, hingga koordinasi kegiatan gotong royong desa.

Terakhir, peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga representasi masyarakat sangat dominan dalam memastikan bahwa aspirasi masyarakat terakomodasi secara sistematis dalam perencanaan pembangunan desa. BPD di Desa Cileles berfungsi aktif mengawal jalannya musyawarah desa, menampung masukan warga, serta mengevaluasi kinerja kepala desa (Argorini, 2024). Secara keseluruhan, program demokrasi di Desa Cileles dibangun atas dasar tiga kekuatan utama: partisipasi masyarakat yang tinggi, keterbukaan birokrasi pemerintahan desa, dan inovasi berbasis digital. Praktik demokrasi lokal ini menunjukkan bahwa pelibatan warga yang bermakna bukan hanya memperkuat legitimasi pemerintah desa, tetapi juga berkontribusi terhadap kualitas tata kelola dan pembangunan desa secara umum.

Faktor Pendukung Demokrasi Lokal

Keberadaan lembaga-lembaga desa yang berfungsi optimal menjadi faktor pendukung utama demokrasi lokal. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga perwakilan memiliki fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Fungsi pengawasan ini menjadi mekanisme checks and balances yang penting dalam sistem demokrasi desa.

Partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan desa merupakan indikator penting demokrasi yang sehat. Hal ini tercermin dalam keterlibatan masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), musyawarah desa, dan berbagai forum pengambilan keputusan lainnya. Partisipasi ini tidak hanya bersifat pasif sebagai penerima informasi, tetapi aktif dalam memberikan masukan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan desa.

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Cileles masih didominasi oleh lulusan pendidikan dasar. Berdasarkan data tahun 2018, terdapat sebanyak 919 orang yang merupakan tamatan Sekolah Dasar (SD), sementara 644 orang merupakan lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat, dan 516 orang merupakan tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat. Adapun jumlah masyarakat yang menempuh pendidikan tinggi seperti diploma atau sarjana masih sangat sedikit, yang mencerminkan keterbatasan akses terhadap pendidikan tinggi di desa ini. Meskipun demikian, rendahnya tingkat pendidikan formal masyarakat Desa Cileles tidak menjadi penghalang signifikan terhadap partisipasi mereka dalam kegiatan pemilihan umum di desa. Hal ini disebabkan oleh upaya-upaya yang konsisten dilakukan pemerintah desa dalam melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi kepada masyarakat luas, baik melalui jalur formal maupun informal.

Secara formal, pemerintah desa menyelenggarakan pertemuan resmi yang dihadiri oleh warga dan perangkat desa, di mana informasi terkait pemilihan, seperti waktu pelaksanaan, tata cara memilih, serta pentingnya partisipasi warga dalam pemilihan, disampaikan secara langsung. Sementara secara informal, sosialisasi juga dilakukan melalui berbagai aktivitas kemasyarakatan yang telah menjadi bagian dari rutinitas masyarakat Desa Cileles, seperti pengajian, arisan, forum warga, dan kegiatan keagamaan lainnya. Di forum-forum ini, penyelenggara maupun tokoh masyarakat turut menyampaikan himbauan kepada warga untuk menyukseskan pelaksanaan pemilihan di desa mereka. Dengan demikian, meskipun sebagian masyarakat belum mengenyam pendidikan tinggi, informasi penting tetap dapat diterima dan dipahami oleh warga melalui pendekatan komunikasi yang sesuai dengan kondisi sosial dan budaya setempat.

Dari sisi kondisi ekonomi, Desa Cileles menunjukkan karakteristik yang cukup beragam, meskipun sebagian besar masyarakat menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan perdagangan kecil. Jenis pekerjaan yang fleksibel ini memungkinkan warga memiliki keleluasaan dalam mengatur waktu, termasuk untuk menghadiri kegiatan desa maupun menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan. Letak geografis desa yang relatif strategis dan akses jalan yang memadai juga membuat seluruh wilayah desa mudah dijangkau. Pemerintah desa secara khusus merancang lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) agar sedekat dan seefisien mungkin dengan pemukiman warga, sehingga tidak ada warga yang terkendala jarak untuk datang memilih. Oleh karena itu, faktor ekonomi dan geografis tidak menjadi hambatan signifikan dalam pelaksanaan pemilihan di Desa Cileles.

Salah satu aspek yang menjadi pendorong kuat dalam partisipasi masyarakat adalah akses terhadap informasi melalui media digital. Desa Cileles secara aktif memanfaatkan teknologi informasi untuk menjangkau warganya. Penyampaian informasi dilakukan melalui berbagai platform digital seperti grup WhatsApp, akun Instagram @pemdescileles dan YouTube milik pemerintah desa, serta situs web resmi desa cilelessmart.sumedangkab.go.id. Konten informasi yang disebarluaskan mencakup berbagai aspek, mulai dari layanan publik, kegiatan desa, pengumuman terkait waktu dan tempat pemilihan, tata cara pemungutan suara, hingga himbauan untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan desa. Penggunaan media digital ini dinilai sangat efektif, terutama karena sebagian besar warga, khususnya generasi muda, sudah cukup akrab dengan penggunaan gawai dan internet. Informasi dapat diakses kapan saja dan di mana saja, menjangkau warga yang sedang berada di luar rumah atau bahkan di luar daerah.

Peran Aktor dalam Demokrasi Desa

Demokrasi tidak hanya sebatas sistem politik yang berlangsung di tingkat nasional, tetapi juga merupakan prinsip dasar yang dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat lokal, termasuk di pemerintahan desa. Desa sebagai entitas pemerintahan terdepan memiliki posisi dan cara yang strategis dalam membentuk tatanan demokrasi yang partisipatif dan berkeadilan karena lingkungannya yang masih tergolong kecil. Pada praktik partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan, demokrasi tidak hanya berhenti pada pelaksanaan pemilu, pilkada, atau pemilihan kepala desa secara langsung, melainkan juga tercermin dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa melalui partisipasi, akuntabilitas pemerintahan, dan musyawarah dalam penyelesaian konflik. Di Desa Cileles yang berada dalam lingkup pemerintahan Kabupaten Sumedang, tentunya terdapat peran dari dua jenis aktor yang tergolong penting; aktor formal dan aktor informal. Kedua jenis aktor ini berperan sebagai suksesor demokrasi lokal, karena keduanya memastikan praktik demokrasi berjalan secara efektif dan sesuai dengan norma sosial dan hukum yang berlaku.

Kepala Desa Cileles, Duduy Abdul Holik, yang merupakan bagian dari aktor formal itu sendiri, berpendapat bahwa semua aktor memiliki peran dan bagiannya masing-masing. Pemilihan umum yang memiliki aktor formal, dalam konteks pelaksanaan Pilkada kemarin, penyelenggaraannya dilakukan secara internal oleh berbagai lembaga yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan penyelenggara utama pemilu di tingkat pusat dan memiliki perpanjangan tangan di tingkat kabupaten/kota yang bertugas menyelenggarakan tahapan-tahapan pemilu di wilayah masing-masing. Di tingkat kecamatan, tugas operasional pemilu dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang berperan sebagai pelaksana teknis tahapan pemilu di tingkat kecamatan. Sementara itu, di tingkat desa khususnya Cileles, terdapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang turut

mengawasi dan memastikan partisipasi masyarakat dalam pemilu, meskipun secara struktural BPD bukan bagian dari KPU. Lalu di tingkat wilayah atau dusun, terdapat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang secara langsung melayani proses pemungutan suara, serta bertanggung jawab terhadap kelancaran dan keamanan proses tersebut.

Selain penyelenggara teknis, sistem pengawasan juga dibangun secara berlapis untuk menjamin bahwa proses Pilkada berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi dan aturan hukum yang berlaku. Di Desa Cileles, terdapat Pengawas Kelurahan/Desa (PKD), yang bertugas mengawasi seluruh tahapan pemilu di lingkup desa, mulai dari kampanye, pendistribusian logistik, pelaksanaan pemungutan suara, hingga penghitungan suara. Pengawas ini merupakan bagian dari struktur Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang memiliki jenjang hingga ke tingkat nasional. Seluruh proses pemilihan kepala daerah, baik dalam hal penyelenggaraan maupun pengawasan, dilaksanakan melalui mekanisme yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, serta Peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu sebagai pedoman teknis pelaksanaannya. Peran para aktor formal ini mencakup berbagai tahapan, mulai dari perencanaan dan penyusunan daftar pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi hasil, hingga penetapan hasil akhir. Persentase partisipasi pilkada pada pemilihan bupati kemarin yang berhasil mencapai 70% merupakan bukti dari berhasilnya aktor-aktor yang berada di desa ini menjalankan perannya. Selain berpedoman pada pelaksanaan teknis, sosialisasi secara formal yang diagendakan secara resmi oleh para penyelenggara dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyumbangkan suaranya.

Para aktor informal juga memegang peranan penting sebagai jembatan antara pemerintah desa dan masyarakat meskipun tidak memiliki kewenangan struktural dalam lembaga pemerintahan. Dalam penyelenggaraan pemilu dan berbagai agenda demokrasi di Desa Cileles, seperti musyawarah desa atau forum partisipatif lainnya, mereka memiliki legitimasi sosial yang kuat dan sering kali menjadi tokoh kunci dalam proses komunikasi, mobilisasi, serta penguatan nilai-nilai partisipatif di tengah masyarakat. Kegiatan tidak resmi atau kumpulan masyarakat seperti pengajian dan perkumpulan wilayah juga musyawarah sering diadakan oleh para tokoh masyarakat di Desa Cileles seperti tokoh agama, sesepuh yang dihormati, dan lain-lain. Para aktor ini kemudian memimpin dan menghimbau para warga agar turut ikut berpartisipasi dalam penyelesaian berbagai konflik desa dan menyumbangkan suaranya untuk mensukseskan pemilu.

Inovasi Digitalisasi dan Transformasi Praktik Demokrasi

Transformasi praktik demokrasi di Desa Cileles tidak terlepas dari pemanfaatan teknologi digital yang telah diintegrasikan dalam tata kelola pemerintah desa. Inovasi ini diwujudkan melalui program digitalisasi desa, khususnya melalui platform seperti website resmi Desa Cileles, akun media sosial Instagram, serta aplikasi “Cileles Smart”, yang keseluruhannya menjadi instrumen dalam memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Digitalisasi di Desa Cileles bukan sekedar bentuk modernisasi pelayanan, tetapi juga upaya pemerintah dan warga, serta memperluas kanal partisipasi publik. Warga tidak lagi beruntung sepenuhnya pada forum fisik untuk menyampaikan aspirasi atau memperoleh informasi kebijakan. Melalui akun Instagram dan website desa, masyarakat dapat mengetahui agenda musyawarah, kebijakan baru, hingga pelaporan anggaran desa secara terbuka dan transparan. Keberadaan aplikasi “Cileles Smart” menjadi titik penting dalam e-demokrasi desa. Aplikasi ini menunjukan warga untuk melakukan berbagai layanan secara daring seperti pengajuan surat, pelaporan masalah lingkungan, atau bahkan memberikan tanggapan atas program pembangunan. Dalam konteks demokrasi lokal, teknologi ini menjembatani aspirasi masyarakat secara lebih luas, terutama bagi kelompok usia muda yang lebih akrab dengan media digital.

Dari hasil observasi lapangan dan wawancara terstruktur dengan perangkat desa, diketahui bahwa lebih dari 70% warga aktif menggunakan fasilitas digital desa. Hal ini menunjukan tingkat literasi digital yang cukup tinggi, yang didukung oleh sosialisasi dan pelatihan dari pemerintah desa. Digitalisasi di Cileles tidak hanya mempercepat proses administrasi, tetapi juga mentransformasi pola partisipasi masyarakat dari yang bersifat fisik menjadi hybrid-gabungan antara kehadiran langsung dan partisipasi daring.

Menurut Lincoln (1863), demokrasi adalah “pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Dalam konteks digitalisasi di Desa Cileles, makna ini diperluas melalui pemanfaatan teknologi sebagai medium penguatan kedaulatan rakyat di level lokal. Demokrasi terpinggirkan (seperti perempuan bekerja dan warga disabilitas) untuk ikut serta dalam proses musyawarah dan pengambilan keputusan melalui kanal digital.

Transformasi digital ini juga memperkuat prinsip-prinsip dasar demokrasi menurut Henry B. Mayo (1960), seperti penguatan atas kedaulatan rakyat, kebebasan dalam berpartisipasi, dan kesetaraan politik. Media digital menjadi ruang deliberatif baru di tingkat desa yang memungkinkan komunikasi terbuka dan responsif antara pemerintah desa dengan masyarakat. Meskipun begitu, Penerapan inovasi digital tetap menghadapi tantangan, seperti kesenjangan akses internet antar generasi. Namun secara umum, digitalisasi telah menjadi landasan penting dalam membentuk budaya demokrasi baru yang adaptif, efisien, dan transparan di Desa Cileles

SIMPULAN

Demokrasi lokal di Desa Cileles terbukti terimplementasi melalui berbagai program yang dirancang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintahan desa. Demokrasi di desa ini tidak hanya dipahami secara prosedural melalui partisipasi dalam pemilu, tetapi juga diwujudkan secara substantif melalui mekanisme deliberatif yang inklusif dan berkelanjutan. Musyawarah desa menjadi ruang utama dalam menjangkau aspirasi dan membahas isu-isu strategis pembangunan. Forum ini berlangsung secara terbuka dan dihadiri oleh berbagai unsur masyarakat, mulai dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, hingga kelompok pemuda dan perempuan, sehingga mencerminkan semangat demokrasi partisipatif. Proses ini diperkuat dengan adanya program digitalisasi pemerintahan desa yang dikembangkan melalui platform Cileles Smart, media sosial resmi, dan laman website desa yang menyediakan akses informasi, layanan pengaduan, serta dokumentasi kebijakan publik yang dapat diakses oleh masyarakat secara real time. Dalam mendorong kesadaran politik warga, pemerintah desa juga menginisiasi edukasi tentang demokrasi dan pentingnya partisipasi warga dalam menentukan arah kebijakan desa. Edukasi dilakukan melalui pertemuan formal maupun media digital. Pemerintah desa bersama lembaga-lembaga lokal seperti Karang Taruna, PKK, dan organisasi kepemudaan, membangun sinergi untuk memperkuat basis demokrasi dari akar rumput melalui kegiatan sosial, program pelayanan masyarakat, dan pelibatan langsung warga dalam penyusunan perencanaan desa.

Keberadaan mekanisme evaluasi yang bersifat terbuka juga memperlihatkan keseriusan pemerintah desa dalam menciptakan pemerintahan yang akuntabel. Proses evaluasi pembangunan desa dilakukan dengan melibatkan warga dalam forum-forum pertanggungjawaban serta membuka ruang bagi kritik dan saran melalui media daring dan luring. Seluruh program tersebut mencerminkan praktik demokrasi lokal yang mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi universal seperti partisipasi aktif, transparansi, dan akuntabilitas, dengan karakter lokal seperti budaya musyawarah dan gotong royong. Kesuksesan demokrasi di Desa Cileles diperkuat oleh tata kelola pemerintahan yang responsif, masyarakat yang melek teknologi, serta relasi yang sehat antara pemerintah desa dan warganya. Dengan demikian, Desa Cileles menjadi representasi praktik demokrasi desa yang adaptif terhadap perkembangan zaman dan tetap berpijak pada nilai-nilai kearifan lokal.

SARAN

Untuk memperkuat praktik demokrasi partisipatif di tingkat lokal, khususnya di Desa Cileles, terdapat beberapa hal strategis yang perlu menjadi perhatian ke depan. Pertama, perlu dilakukan peningkatan kapasitas warga, khususnya dalam hal literasi politik dan kemampuan analitis terhadap isu-isu kebijakan publik. Hal ini dapat dilakukan melalui program pelatihan yang terstruktur, pelibatan perguruan tinggi sebagai mitra pendamping, serta integrasi materi pendidikan demokrasi dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan.

Kedua, perlu dikembangkan sistem partisipasi yang lebih inklusif, yang mampu menjangkau kelompok rentan seperti perempuan, difabel, lansia, dan masyarakat miskin. Pemerintah desa dapat menyusun pedoman teknis partisipasi inklusif serta membentuk forum-forum tematik berbasis komunitas.

Ketiga, digitalisasi pemerintahan desa yang telah berjalan baik melalui platform Cileles Smart perlu terus dikembangkan agar tidak hanya menjadi sarana informasi satu arah, tetapi juga sebagai wahana interaksi dialogis antara warga dan pemerintah. Optimalisasi fitur interaktif, forum diskusi daring, serta penguatan sistem pengaduan publik berbasis teknologi dapat memperluas jangkauan partisipasi warga secara fleksibel dan efisien.

Keempat, diperlukan penguatan kelembagaan desa seperti BPD agar lebih berfungsi sebagai saluran aspirasi dan kontrol sosial, tidak semata-mata menjadi pelengkap administratif. Reformasi peran BPD yang lebih aktif dan kolaboratif dapat menjadi motor penggerak demokrasi deliberatif yang lebih substansial.

Kelima, penting bagi pemerintah desa untuk terus mempertahankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Praktik membuka akses dokumen, menyelenggarakan forum pertanggungjawaban publik secara periodik, serta merespons secara aktif kritik masyarakat merupakan indikator penting keberlanjutan demokrasi lokal. Akhirnya, sinergi antar unsur masyarakat sipil, pemerintah desa, dan pihak eksternal seperti akademisi dan LSM harus dijaga dan diperluas, guna menciptakan ekosistem demokrasi desa yang adaptif, dinamis, dan berbasis pada nilai-nilai gotong royong serta kearifan lokal sebagaimana ditegaskan oleh Miriam Budiardjo.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Budiman, A., Lindawaty, D. S., Prayudi, & Dewanti, S. C. (2019). *Demokratisasi Desa*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Fiantika, F. R. dkk. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Hadiwinata, B. S. (2010). *Demokrasi di Indonesia: Teori dan praktik*. Graha Ilmu.
- Romli, L., & Budiman, A. (2019). *Demokratisasi Desa: Buku Bunga Rampai*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Sugiyono. (2013 & 2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Hendra, Firman, M., & Wawan, B, D. SOSIALISASI PEMBATAAN KEKUASAAN PRESIDEN DAN DEMOKRASI DI INDONESIA PADA MASYARAKAT DESA CILELES KECAMATAN JATINANGOR. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Departemen Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia*. <https://jurnal.unpad.ac.id/pkm/article/download/20405/9801>.
- Kumparan. (2024). Nilai demokrasi menurut Henry B. Mayo dan penjelasannya. <https://kumparan.com/ragam-info/nilai-demokrasi-menurut-henry-b-mayo-dan-penjasannya-249VUCMWHyD/full>
- Netaniel, C. (2024, April 12). *Demokrasi Lokal: Peran Desa dalam Membentuk Demokrasi Indonesia*. Kumparan. <https://kumparan.com>
- Abraham Lincoln. (1863). *The Gettysburg Address*. Library of Congress. <https://www.loc.gov/resource/rbpe.24404500/>
- Argorini, S. A. (2024, Agustus 16). *Peran BPD dalam memperkuat demokrasi lokal: Evaluasi dan rekomendasi*. DPRD Kabupaten Purworejo.
- Profil Desa Cileles. 2018. Scribd. <https://www.scribd.com/document/430802631/PROFIL-DESA-CILELES-pdf>.
- radarsumedang. 2023. *Bupati Launching Aplikasi Cileles Smart Sekaligus Mengapresiasi Inovasi Desa*. <https://sumedang.radarbandung.id/jatinangor/2023/08/31/bupati-launching-aplikasi-cileles-smart-sekaligus-mengapresiasi-inovasi-desa/>.